

ABSTRAK

Alif Bam Al Ikhlas (0910611054), Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Penukaran Tanah Wakaf Demi Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Badan Wakaf Indonesia). Dibawah bimbingan Norman Syahdar Idrus, SH, M.Hum.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Oleh karena itu, perlu dibentuknya suatu lembaga hukum publik di bidang perwakafan yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga ini berperan penting dalam wakaf termasuk mengenai penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum yang disebutkan pada Pasal 41 UU Wakaf yang saat ini berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan penukaran tanah wakaf yang dilakukan oleh BWI memerlukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Rekomendasi yang dikeluarkan BWI akan diserahkan kepada Menteri Agama untuk mendapatkan izin tertulis dalam pelaksanaan penukaran tanah wakaf. Dalam menjalankan tugas, BWI sering mengalami hambatan dalam penukaran tanah wakaf di Indonesia namun, upaya yang dioptimalkan oleh BWI bekerjasama dengan Pemerintah untuk mencapai wakaf produktif seperti negara-negara muslim yang sampai saat ini menggunakan wakaf sebagai sendi dalam perekonomian dan kesejahteraan umat. Sebenarnya, tujuan dan maksud dari penukaran tanah wakaf ini adalah menyelamatkan dan memproduktifkan wakaf tersebut tanpa menghilangkan tujuan dari ikrar wakif itu sendiri.

Kata Kunci: Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Penukaran tanah wakaf

ABSTRACT

Alif Bam Al Ikhlas (0910611054), The Role of Indonesian Waqf Board in Exchange waqf land for the Public Interest in Terms of Republic Indonesia's Waqf Law No. 41 Year 2004 (Case Studies of Indonesian Waqf Board). Under supervisor Norman Syahdar Idrus, SH, M.Hum.

Waqf is one of observance to Allah SWT, in the Republic Indonesia's Waqf Law No. 41 Year 2004 waqf is a legal act wakif to separate and / or give some of his property to be used permanently or for a specified period according to his interests for purposes of observance and / or the general welfare in Syariah. Therefore, need the establishment of a public law institution in the waqf is Indonesian Waqf Board, the institution was instrumental in waqf including the exchange waqf land in the public interest in article 41 of Republic Indonesia's Waqf law currently growing on the lives of the people of Indonesia. Implementation of exchange waqf land doing by Indonesian Waqf Board need steps in accordance with Indonesian Waqf Board Rule No. 1 year 2008 about Procedures Formulation of Recommendations Against Solicitation exchange / change Status of Waqf. Recommendations issued by Indonesia Waqf Board will be submitted to the Ministry of Religious to get written permission in the implementation of exchange waqf land. In the duty, Indonesian Waqf Board often get barriers in exchange waqf land in Indonesia. However, efforts are optimized by Indonesian Waqf Board collaboration with the Government to achieve productive waqf such as the Muslim countries until now used waqf as the important in the economic and welfare of the people. Actually, purpose and intent of the exchange waqf land is save and develop the waqf without losing the purpose of the statement the Wakif.

Keywords: Waqf, Indonesian Waqf Board, Exchange Waqf Land.